
REFORMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MELALUI PROGRAM "KOTAKU" DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS

M. Gilang Akbar Ramadhan¹, Ahwil², Anggit Dwi Hasti Oenawan², Saydati Hastuti²

¹ Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

Email gilangakbarr.ga@gmail.com

² Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia.

History: submitted Nov 6, 2020; revised Nov 15, 2020; accepted Nov 16, 2020

ABSTRACT

The implementation of agrarian reform certainly faces obstacles. One of the problems faced is agrarian disputes. Arrangement of land use, ownership, and utilization is based on the development design in the form of habitable settlements for the people of Samarinda City. The purpose of this study is to find out the problems of agrarian disputes and the agrarian reform that carried out by the Samarinda City Government in resolving agrarian disputes that exist on the banks of the Karang Mumus River in Dadi Mulya Village, Samarinda City. Through the government policy contained in the issuance of the "KOTAKU" (City Without Slum) Program, it is hoped that it can prevent, deal with, and reduce the number of slum areas on the banks of the Karang Mumus River by means of a humane approach in resolving agrarian disputes and empowering physically and non-physically in the area.

Keywords: Agrarian reform, "KOTAKU" Program, habitable settlements.

ABSTRAK

Pelaksanaan reforma agraria tentunya mengalami hambatan. Salah satu masalah yang dihadapi ialah sengketa agraria. Penataan kepenggunaan, kepemilikan, serta kemanfaatan lahan berlandaskan kepada rancangan pembangunan berupa permukiman layak huni bagi masyarakat Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui masalah sengketa agraria dan reforma agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelesaikan sengketa agraria yang ada pada bantaran Sungai Karang Mumus di Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda. Melalui kebijakan pemerintah yang tertuang pada penerbitan Program "KOTAKU" (Kota Tanpa Kumuh) diharapkan dapat mencegah, menangani, serta mengurangi jumlah angka kawasan kumuh yang ada pada bantaran Sungai Karang Mumus dengan cara pendekatan manusiawi dalam penyelesaian sengketa agraria serta pemberdayaan secara fisik dan non fisik pada kawasan tersebut.

Kata Kunci: Reforma agraria, Program "KOTAKU", permukiman layak huni.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada aspek sosial merupakan upaya dalam meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat berupa pengaturan dan pengendalian hubungan agraria, tata ruang, dan pertanahan. Reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda tahun 2014-2034, ruang lingkup wilayah penataan ruang kota meliputi seluruh wilayah administrasi kota.

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur sehingga menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda mengalami laju jumlah penduduk sebesar 11.697 jiwa, sehingga jumlah penduduk Kota Samarinda bertambah menjadi 812.597 jiwa pada tahun 2015. (Sumber: Data BPS Tahun 2016). Pertambahan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Samarinda ialah kurang tersedianya permukiman yang layak huni, padahal Kota Samarinda mengusung konsep "*Waterfront City*". Salah satu dari permasalahan tersebut ialah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berubah menjadi areal permukiman kumuh.

Peraturan Walikota Samarinda yang tertuang dalam SK/413.2/222/HK-KS/VI/2018 menerangkan bahwa "permukiman kumuh yang ada pada Kota Samarinda berjumlah 8 kawasan seluas 133,33 hektar". Daerah tersebut antara lain: Sungai Karang Mumus 1, Sungai Karang Mumus 2, Muara, Karang Asam, Keledang, Sungai Kapih, Mesjid, dan Pengembangan Pemukiman Palaran. (Sumber: disperkim.samarindakota.go.id).

Warga yang memiliki rumah pada bantaran Sungai Karang Mumus menuntut untuk pergantian rugi rumah serta uang santunan. Hal ini berbenturan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang berisi tidak ada pergantian rugi terhadap warga yang rumahnya terdampak oleh program "KOTAKU" (Kota Tanpa Kumuh), namun warga hanya mendapatkan dana kerohiman dan diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari APBD. Berangkat dari fenomena tersebut penelitian ini berupaya mengkaji reforma Pemerintah Kota Samarinda melalui Program "KOTAKU" dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Bantaran Sungai Karang Mumus.

KERANGKA TEORI

Kebijakan publik menurut Mulyadi (2016) dapat dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah

bersama *stakeholders* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumberdaya yang ada untuk kepentingan bersama. Sedangkan Easton dalam Mulyadi (2016) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya pendapat Thoha dalam Tahir (2014) menyatakan ada tujuh model-model kebijakan publik yaitu: Model Elite, Model Kelompok, Model Kelembagaan, Model Proses, Model Rasionalisme, Model Inkrementalisme, Model Sistem.

Reforma agraria menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan Doner dalam Ismaya (2013) menyatakan bahwa perombakan pertanahan atau *landreform* dalam arti sempit menunjukkan kepada tindakan untuk membagi-bagikan kembali tanah bagi kepentingan petani, sedangkan dalam arti luas dapat meliputi konsolidasi dan registrasi wilayah.

Kemudian Reforma Agraria yang tertuang pada Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur mengenai Hak Guna Bangunan (HGB). HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri (Harun, 2013). HGB memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun. Pada pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 dinyatakan bahwa: Hapusnya HGB atas tanah negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara; Hapusnya HGB atas tanah hak pengelola mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang hak pengelola; Hapusnya HGB atas tanah hak milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemilik tanah.

Di dalam perkara reforma agrarian, tentu tidak terlepas dari permasalahan sosial berupa sengketa tanah. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian (Amriani, 2012). Sengketa juga memiliki makna yang sama dengan konflik. Adapun menurut Alisjahbana dalam Wahyudi (2011) konflik adalah perbedaan pendapat dan pandangan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama.

Untuk mengatasi konflik, Nimran (2009) menyatakan ada lima macam strategi manajemen konflik, yaitu: 1) Kompetisi yaitu penyelesaian konflik dengan cara menggunakan kekuatan dan kekuasaan; 2) Kolaborasi, dimana pihak-pihak yang terlibat mencari cara menyelesaikan konflik yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak; 3) Penghindaran yaitu strategi untuk menjauhi sumber konflik dengan mengalihkan persoalan sehingga konfliknya sendiri tidak sampai terjadi atau muncul; 4) Akomodasi adalah strategi yang

menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingan sendiri; 5) Kompromi dimana pihak-pihak yang terlibat sama-sama mengorbankan sebagian dari sasarannya, dan mendapatkan hasil yang tidak maksimal.

Sengketa yang dimaksud dalam penelitian itu tentu tidak terlepas dengan perkara agrarian. Maka diperlukan pemahaman atas konsep sengketa agrarian yang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kantor Konsultan "KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)" Samarinda dan Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Kemudian yang menjadi subjek penelitian, yaitu Galang Setiawan sebagai Koordinator Kota "KOTAKU", Febrina Zulya sebagai Asisten Koordinator Kota Bidang *Safeguard* "KOTAKU", Fahrurrozi, S.Sos. sebagai Asisten Koordinator Kota Bidang *Safeguard* "KOTAKU", dan Nurul Hadi sebagai Ketua RT 37 Kelurahan Dadi Mulya.

Dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu informan untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian dan meyakini bahwa informan yang diwawancarai ini telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti. Penelitian ini mengkombinasikan tiga triangulasi, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, dan triangulasi sumber data, dalam pengumpulan data. Peneliti juga mempergunakan metode wawancara dan observasi, serta studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan agraria yang terdapat di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda dapat dilihat dari bagaimana reforma yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelesaian sengketa lahan berdasarkan Program Kota Tanpa Kumuh ("KOTAKU").

Bentuk Sengketa Agraria Pada Bantaran Sungai Karang Mumus

Pada pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh ("KOTAKU") di Kota Samarinda terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda. Salah satu konflik dan sengketa yang terjadi pada daerah Sungai Karang Mumus yaitu berupa penguasaan lahan yang dilakukan oleh warga menjadi tidak sesuai dikarenakan ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW. Ketidakpemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) pada bantaran Sungai Karang Mumus tersebut menyebabkan kawasan menjadi permukiman yang ilegal.

Menurut keterangan Kepala Seksi Bidang Ekonomi Pembangunan Kelurahan Dadi Mulya, pemukiman tersebut sudah dinormalisasi namun pada perkembangannya warga yang pernah menempati lahan tersebut muncul kembali:

"Pada tahun 1992 sudah ada pembebasan dan tidak ada lagi yang membangun. Seiring waktu berjalan pada awalnya hanya untuk pemanfaatan parkir mobil lalu kandang ayam dan berlanjut dengan jualan, lalu tempat tidur dan lama kelamaan menjadi tempat tinggal. Lalu kami juga mengadakan pembebasan lagi karena program "KOTAKU" ini dan tentunya ada penolakan. Alasannya tempat tinggal, mata pencaharian, dan anaknya masih sekolah dan masalah sosial lainnya" (Hasil wawancara, 31 Juli 2019).

Hal ini diperjelas dengan pernyataan oleh Konsultan KOTAKU yang menyatakan bahwa permasalahan sengketa agraria yang ada pada Sungai Karang Mumus ialah penguasaan lahan oleh warga:

"Sengketa agraria yang ada di Sungai Karang Mumus yaitu penguasaan lahan oleh warga yaitu pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, menurut RTRW di garis sempadan itu sebagai ruang terbuka hijau" (Hasil wawancara, 31 Juli 2019).

Berdasarkan SK diketahui konflik antara orang perorangan maupun badan hukum mengacu pada SK/413.2/222/HK-KS/VI/2018 bahwa terdapat delapan kawasan kumuh di Kota Samarinda yang menjadi dasar pembersihan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang salah satunya di Kelurahan Dadi Mulya, sehingga Pemerintah Kota Samarinda sebagai elite perencanaan pelaksanaan kebijakan yang bekerjasama dengan Konsultan "KOTAKU" dalam mengentaskan permukiman kumuh menjadi 0 hektar serta mengembalikan fungsi lahan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Reforma yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Agraria pada Bantaran Sungai Karang Mumus di Kelurahan Dadi Mulya

Terkait respon yang dapat dilakukan Pemerintah Kota terhadap permasalahan sengketa agraria tersebut, ialah dengan mengeluarkan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda tentang manajemen reforma agraria. Pada pelaksanaannya banyak pihak yang terkait dalam penyelesaian konflik agraria yang terdapat di masyarakat, oleh karenanya Direktorat Jendral Cipta Karya melalui Keputusan Nomor 110/KPTS/DC/2016 menerbitkan program "KOTAKU" yang merupakan salah satu bentuk reforma pemerintah yang turut hadir untuk mensejahterakan masyarakat guna berperan dalam pembangunan aspek sosial.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Konsultan Program "KOTAKU" yaitu dengan cara pendekatan secara manusiawi terhadap

warga bantaran Sungai Karang Mumus sesuai Instruksi Walikota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda juga memberikan bantuan santunan sebagai solusi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pemberian Santunan kepada Warga yang Terkena Dampak Pembangunan Nasional yang Dibiayai oleh APBD. Estimasi jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pemberian dana kerohiman pada RT 36 sejumlah Rp.9.000.000,00 untuk tiga Kepala Keluarga dan pada RT 37 sejumlah Rp.54.000.000,00 untuk 18 Kepala Keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda menggunakan metode kompromi dengan cara memberikan dana kerohiman bagi warga yang terkena dampak program "KOTAKU" walaupun permukiman yang terkena dampak tersebut merupakan kawasan ilegal (*spotter*).

Dengan adanya pemberian bantuan kepada warga yang terdampak pembangunan nasional tentunya disambut baik oleh masyarakat. Menurut keterangan Nurul Hadi selaku Ketua RT 37, bahwa permukiman warga yang sudah menempati daerah pada tahun 1920 tersebut sudah diganti rugi melalui bantuan rumah kredit. Karena lemahnya pengawasan pemerintah mengakibatkan muncul kembali permukiman kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus Kelurahan Dadi Mulya dan warga yang menempati kawasan tersebut ialah warga baru.

"Rumah warga di bantaran sungai sudah dibongkar dulu. Dulu dapat pengganti rumah di Bengkuring secara kredit yang diberikan oleh pemerintah, namun sekarang tidak mendapat ganti rugi hanya santunan untuk yang benar-benar tidak memiliki rumah." (Hasil wawancara, 2 Agustus 2019)

Pemerintah Kota Samarinda juga melakukan penerapan pendekatan nilai-nilai yang dalam hal ini melakukan pendekatan kepada masyarakat berupa pemberian edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan permukiman guna menyejahterakan masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi serta pemberdayaan secara non fisik guna mengurangi nilai tawar yang dituntut oleh masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Koordinator KOTAKU bahwa Pemerintah Kota Samarinda melakukan pendekatan secara manusiawi kepada masyarakat:

"Salah satunya ialah kepenggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, lalu konsultan KOTAKU melakukan edukasi atau memberi kajian kebijakan dan Pemerintah Kota sangat mendukung dan program KOTAKU melakukan pendekatan dengan cara *sosio-humanis* yaitu pendekatan dari level bawah dari masyarakat, RT, kelurahan, kita adakan sosialisasi sehingga masyarakat nilai tawarnya berkurang. Dukungan pemerintah dengan memberikan surat edaran dan bantuan dana kerohiman sejumlah Rp.3.000.000,00 karena dari pihak KOTAKU tidak bisa memberikannya. Pihak konsultan menerapkan pendekatan manusiawi seperti intruksi Walikota Samarinda, tidak berbasis pada aturan yang penting kami tidak melanggar aturan. Aturannya tidak memberikan hibah tetapi kami memberikan bantuan sewa, kemudian keluar aturan Peraturan Presiden Nomor 62

Tahun 2018 dan disusul oleh Permendagri Nomor. 117 Tahun 2018, peraturan ini tentang penanganan dampak sosial untuk warga yang terdapat program proyek nasional. Ada empat jenis ganti rugi, pertama pembersihan bangunan di atas lahan, mobilisasi, biaya sewa maksimal 12 bulan, kompensasi atas kehilangan pekerjaan dan ini untuk yang ilegal." (Hasil wawancara, 31 Juli 2019).

Maka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Thoha (2001) bahwa pendekatan kelembagaan merupakan kegiatan individu-individu dan kelompok-kelompok secara umum diarahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan kebijakan publik secara otoritatif ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara beberapa pihak mulai dari pemerintahan yang diwakili oleh konsultan program "KOTAKU" serta unsur Kelurahan dan RT terkait pada daerah Sungai Karang Mumus.

Program "KOTAKU" (Kota Tanpa Kumuh) pada pelaksanaannya masih pada tahapan pembersihan lahan atau dapat dikatakan penyelesaian sengketa lahan menggunakan pendekatan edukasi pemahaman tentang pentingnya penerapan *Safeguard* pada permukiman yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui konsultan "KOTAKU". Sebagaimana dikemukakan oleh Nimran (2009) bahwa penyelesaian konflik melalui kompromi dimana pihak-pihak yang terlibat sama-sama mengorbankan sebagian dari sasarannya, dan mendapatkan hasil yang tidak maksimal, hal ini dapat diasumsikan bahwa penerapan kebijakan guna menekan konflik dan sengketa agraria pada kawasan permukiman kumuh bantaran Sungai Karang Mumus masih dalam proses pelaksanaan secara fisik.

KESIMPULAN

Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa:

1. Masalah sengketa agraria pada Sungai Karang Mumus di Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda ialah penguasaan lahan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 pasal 34 ayat 2 poin b, bahwa "Kawasan sempadan Sungai Karang Mumus dengan lebar 10 meter dari kaki tanggul terluar terdapat di Kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ilir".
2. Reforma yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada bantaran Sungai Karang Mumus di Kelurahan Dadi Mulya melalui program "KOTAKU" (Kota Tanpa Kumuh) menggunakan cara: Pendekatan persuasif berupa dialog sosialisasi, mediasi dengan warga melalui Konsultan "KOTAKU", pemberian dana kerohiman bagi warga yang terkena dampak program "KOTAKU", dan pembersihan lahan terhadap permukiman ilegal.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menawarkan saran atas permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Mengaktifkan kembali kegiatan penguatan kapasitas masyarakat melalui partisipasi pelaporan masyarakat terhadap permukiman kumuh pada bantaran Sungai Karang Mumus di Kelurahan Dadi Mulya.
2. Melakukan sosialisasi peraturan dan rencana pembangunan berbentuk *roadmap* program "KOTAKU" di kawasan kumuh Kota Samarinda.
3. Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh dengan cara melakukan pembangunan yang bersifat non fisik secara masif dan menyeluruh terhadap daerah yang akan atau sudah menjadi kawasan kumuh di Kota Samarinda.
4. Melakukan penegasan dengan konsisten dalam menjalankan peraturan yang ada guna mengurangi kawasan kumuh sesuai dengan tujuan program tersebut mengurangi hingga menjadikan kawasan kumuh berjumlah 0 hektar di Kota Samarinda.

PERSANTUNAN

Tulisan ini merupakan versi ubahan dari makalah yang pernah penulis presentasikan pada Lokakarya dalam Kegiatan Silaturahmi Mahasiswa Administrator Kalimantan (SIMAK) yang dilaksanakan di Banjarmasin pada 18 September 2019 oleh Universitas Lambung Mangkurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Harun, Badriyah. (2013). *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- <http://disperkim.samarindakota.go.id/> diakses pada 25 Juli 2019, pukul 17.20 WITA.
- <https://samarindakota.bps.go.id/> diakses pada 25 Juli 2019, pukul 17.00 WITA.
- Ismaya, Samun. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manullang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nimran, Umar. (2009). *Perilaku Organisasi*. Cetakan Ketiga. Surabaya: CV. Citra Media.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari APBD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Walikota dalam SK/413.2/222/HK-KS/VI/2018 tentang Kawasan Kumuh Kota Samarinda.

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. (2001). *Kepemimpinan dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Wahyudi. (2011). *Manajemen Konflik dalam Organisasi: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*. Bandung: Alfabeta.

PROFIL PENULIS



Muhammad Gilang Akbar Ramadhan, merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda angkatan 2018. Lahir di Balikpapan pada 3 Januari 2000. Pada tahun 2017 menjabat sebagai Ketua Umum Himanega Periode 2019/2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.



Ahwil, merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda angkatan 2016. Lahir di Selangkau pada 8 Juli 1998. Pada tahun 2016 menjabat sebagai Dewan Pengawas Organisasi Himanega Periode 2019/2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman di Kota Samarinda.



Anggit Dwi Hasti Oenawan, merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda angkatan 2018. Lahir di Balikpapan pada 11 Mei 1999. Pada tahun 2017 menjabat sebagai Bendahara Umum Himanega Periode 2019/2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman di Kota Samarinda.



Saydati Hastuti, merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda angkatan 2018. Lahir di Benua Baru pada 25 September 1999. Pada tahun 2018 menjabat sebagai Anggota Departemen Sosial HIMANEGA Periode 2019/2020 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman di Kota Samarinda.